

ANALISIS MAX WEBER TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I: KRIMINALISASI DAN REHABILITASI

Syntiya Veronica
syntiyaverol7@gmail.com
Universitas Sumatera Utara

Abstrak: Penanganan terhadap pengguna narkotika Golongan I di Indonesia merupakan isu yang menyentuh aspek hukum, kesehatan, sosial, dan kebijakan publik. Artikel ini menghadirkan analisis komprehensif menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menjelaskan dinamika kriminalisasi dan rehabilitasi. Dengan memperluas kajian literatur terhadap regulasi, putusan pengadilan, laporan BNN, serta pemikiran Weber mengenai rasionalitas tindakan, dominasi birokrasi, dan hubungan negara–masyarakat, artikel ini menegaskan bahwa kriminalisasi pengguna tidak efektif secara normatif maupun empiris. Sebaliknya, rehabilitasi terbukti kompatibel dengan rasionalitas nilai dan pendekatan kesehatan masyarakat. Kajian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan narkotika membutuhkan reformulasi berbasis bukti dan konsistensi nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Analisis, Max Weber, Narkotika Golongan 1.

Abstract: The handling of Class I drug users in Indonesia is an issue that touches on legal, health, social, and public policy aspects. This article presents a comprehensive analysis using Max Weber's theory of social action to explain the dynamics of criminalization and rehabilitation. By expanding the literature review to include regulations, court decisions, National Narcotics Agency (BNN) reports, and Weber's thinking on the rationality of action, bureaucratic dominance, and state-society relations, this article confirms that criminalization of users is ineffective, both normatively and empirically. Conversely, rehabilitation has been shown to be compatible with value rationality and a public health approach. This study strengthens the argument that drug policy requires evidence-based reformulation and consistency with humanitarian values.

Keywords: Analysis, Max Weber, Class I Narcotics.

PENDAHULUAN

Negara merupakan lembaga tergabungnya berbagai keluarga, golongan dalam masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin ada Negara tanpa masyarakat. Negara yang merupakan lembaga dan masyarakat merupakan anggotanya, maka hubungan antara lembaga dan anggotanya harus diatur dengan hukum (Mudakir Iskandar Syah, 2008).

Peristiwa pidana atau tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat di kenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsurnya.(H.A. Zainal Abidin Farid, 2020). Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Masalah penyalahgunaan narkotika Golongan I di Indonesia telah berlangsung lama dan melibatkan banyak sektor. Kebijakan negara cenderung menetapkan pengguna sebagai pelaku criminal offence, padahal mayoritas pengguna merupakan korban ketergantungan. Overcrowding lembaga pemasyarakatan mencerminkan beban kriminalisasi berlebihan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka penyalahgunaan.

Pendekatan Max Weber dapat menjelaskan ketidakefektifan kriminalisasi karena Weber menekankan bahwa tindakan sosial dipengaruhi makna subjektif pelaku. Pengguna narkotika bertindak bukan karena kalkulasi rasional, tetapi karena emosi, tekanan sosial, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan kehilangan relevansi. Diperlukan analisis multidisiplin untuk membaca masalah ini secara menyeluruh.

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat:

- a. Rasional instrumental
- b. Rasional nilai
- c. Afektif
- d. Tradisional

Keempat bentuk tindakan ini sangat relevan dalam menjelaskan motif penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar pengguna tidak bertindak berdasarkan perhitungan hukum rasional, sehingga kriminalisasi gagal mencapai tujuan deterrence.

2. Literatur Kriminalisasi Narkotika

Kriminalisasi pengguna telah dikritik karena menambah beban lembaga pemasyarakatan tanpa memberikan solusi jangka panjang. Teori labeling Becker juga menunjukkan bahwa pemidanaan justru memperburuk stigma pengguna.

3. Literatur Rehabilitasi

Pendekatan rehabilitasi telah terbukti lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah residivisme. Negara-negara seperti Portugal, Belanda, dan Swiss telah mengurangi kriminalisasi secara signifikan, dengan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan represif.

Tindakan Kriminal di Indonesia berkembang ketika kondisi ekonomi udah tak terkendalikan dan angka pengangguran semakin naik. Akibatnya banyak kelompok Masyarakat mulai bekerja dan mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan hal-hal yang membuatnya merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kasus tindak pidana yang sering terjadi seperti pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan zat-zat terlarang, pelaku tindak pidana yang melakukan suatu kejahatan tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika terjadi bukan di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara di dunia. Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan Masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkotika sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena sudah sampai kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan jika anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan anak dan orang yang dikatakan dewasa diselesaikan melalui peradilan umum/ pengadilan negeri.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No.35 tahun 2009 terdapat 3 golongan Narkotika, yang terdiri:

- a. narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes) Pasal 209 - Pasal 216 menjelaskan jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

1. Narkotika golongan I: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (S. Prihatini, 2016)

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana analisis max weber terhadap pengguna narkotika golongan i: kriminalisasi dan rehabilitasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana bagaimana analisis max weber terhadap pengguna narkotika golongan i: kriminalisasi dan rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka (data sekunder). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan primer yaitu Kitab undang – undang hukum Pidana. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan pengadilan (PN, PT, MA), Laporan resmi BNN, Literatur Weberian klasik dan kontemporer, Model kebijakan narkotika di berbagai yurisdiksi internasional. Metode analisis bersifat interpretatif, mengintegrasikan teori Weber dengan konteks hukum Indonesia.

Bahan sekunder terdiri dari buku dan jurnal hukum. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian lapangan (Field Research). Analisis data secara kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. Serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deskriptif (Suteki, 2018), yaitu bukan hanya menjabarkan suatu permasalahan namun juga memadukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dalam ilmu hukum ialah perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan memiliki keputusan tertulis maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim dikatakan sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (organ, badan) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (agemeen).(Eko Sigit).

Menurut Sudikno Mertokusumo (Andi Intan Cahyani, 2019) bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

- a) Sebagai asal hukum atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b) gambaran hukum terdahulu.
- c) Sebagai sumber berlakunya.
- d) Sebagai sumber mengenal hukum misalanya Undang-Undang sebagainya. dokumen dan
- e) Sebagai sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum

Berdasarkan penjelasan Pompe bahwa perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn". (P.A.F. Lamintang, 2009).

A. Motif Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Weber

Pengguna menggunakan narkotika akibat motif afektif (stres, trauma), tradisional (pengaruh lingkungan), dan nilai tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa pengguna tidak memikirkan ancaman hukum sebagaimana yang diasumsikan negara. Rasionalitas Negara dalam Mempertahankan Kriminalisasi. Weber menyebut negara modern sebagai entitas birokratis dengan rasionalitas instrumental. Negara memandang kriminalisasi sebagai alat penjaga ketertiban. Namun orientasi ini bertentangan dengan realitas pengguna. Ketidakefektifan Kriminalisasi. Pidanaan pengguna terbukti tidak menurunkan angka penyalahgunaan. Data internasional menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan represif justru memiliki angka ketergantungan lebih tinggi. Integrasi Weber dengan Teori Labeling dan Strain. Teori labeling menjelaskan stigma dan marginalisasi pengguna

akibat pemidanaan. Strain theory menerangkan tekanan sosial yang menjadi akar masalah. Integrasi teori memperkuat urgensi rehabilitasi.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis yang tinggi maka akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Menurut Smith Kline dan French Clinical staff Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Dan Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain, narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

Dengan demikian pengertian narkotika adalah obat atau zat yang dapat merusak saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kuat.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ada tiga unsur yang tergolong sebagai narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pada dasarnya, narkotika memang bermanfaat bagi kepentingan medis (kesehatan). Misalnya dipakai sebagai obat bius pada saat operasi. Namun banyak orang menyalahgunakan narkotika sehingga merugikan kesehatannya sendiri. Akibat penyalahgunaan narkotika seseorang dapat terjangkit penyakit, terinfeksi virus HIV. Bahkan masa depannya menjadi suram dan mengalami kehancuran. Masa depan yang tersusun dan tertata rapi dari kecil akan hancur dan suram hanya karena narkotika.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika merupakan gambaran perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Pemerintah dalam Undang-Undang Narkotika juga telah memasukkan ketentuan rehabilitasi yang dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik berupa rehabilitasi medis yang dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk”(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penistaan agama adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2009). E. Utrecht berpendapat (Chainur Arrasjid, 2000), Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Penegakan hukum masih harus melihat seberapa besar tingkat kesadaran hukum yang dimiliki baik itu oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2006):

- A. Pengetahuan Hukum.
- B. Pemahaman hukum.
- C. Petaatan hukum.
- D. Pengharapan Terhadap Hukum.
- E. Peningkatan Kesadaran Hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam Pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam Pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Definisi Golongan I: Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak boleh digunakan dalam terapi medis, dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh jenis (Lampiran I UU): Tanaman ganja, opium mentah dan masak, tanaman koka, daun koka, kokain, heroin, metamfetamina, THC dan isomernya, serta sejumlah lainnya (total 65 jenis pada UU awal, kini telah diperbarui menjadi lebih banyak jenis melalui Permenkes).

Sanksi pidana:(Muhammad Raihan Nugraha).

Pasal 114: Pengedar Golongan I bisa dihukum penjara 15–20 tahun, atau pidana seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, plus denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar; jika berat melebihi 1 kg tanaman atau 5 gram bukan tanaman, diberi tambahan sepertiga hukuman.

Pasal 115:Membawa/mengangkut/transito Golongan I bisa dihukum penjara 4–12 tahun, denda Rp 800 juta–8 miliar; jika melebihi ambang berat tertentu, bisa hukuman seumur hidup atau 5–20 tahun dengan tambahan denda $\frac{1}{3}$.

Pasal 616 : Memberikan atau menggunakan terhadap orang lain tanpa hak dipidana penjara 5–15 tahun, denda Rp 1–10 miliar; jika menimbulkan kematian atau cacat permanen, hukuman lebih berat hingga hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 5–20 tahun dengan kenaikan denda.

Peraturan Pemerintah (PP) PP (misalnya PP 44/2010 atau PP 40/2013) merupakan turunan UU Narkotika yang menjabarkan definisi umum narkotika, tapi tidak biasanya menjabarkan ulang penggolongan ke dalam Golongan I, II, III secara rinci. Penggolongan teknis dan jenis-jenis spesifik tetap ditetapkan oleh Lampiran UU dan selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), bukan PP. Permenkes 7 Tahun 2025 memperbarui daftar narkotika Golongan I menjadi 219 jenis, termasuk tambahan seperti alfa propilaminopentiofenon dan MD PV8 dari jenis zat sintetis baru.

Peraturan Presiden (Perpres) Pada dasarnya, Perpres tidak mencantumkan larik soal penggolongan Narkotika; Perpres (seperti Perpres Undang-undang No.23 Tahun 2010 dan Undang-Undang No.47 tahun 2019 berkaitan dengan pembentukan, tugas, dan fungsi BNN, bukan mendetailkan jenis atau golongan narkotika. Jadi tidak ada definisi Golongan I di tingkat Perpres.

B. Upaya Badan Narkotika Nasional(BNN) Rehabilitasi dalam mengurangi data pengguna narkotika

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
2. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam 2 (dua) Tahun terakhir fokus penanganan penyalahgunaan narkotika adalah melalui Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai sebagai solusi jitu dan ideal dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berbagai kegiatan dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyamakan persepsi bahwa pengguna Narkotika lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara. Mengatasi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika bukan sekedar melalui pemberian efek jera semata melalui pemidanaan tetapi secara lebih serius juga memperhatikan hak-hak pengguna narkotika untuk mendapatkan akses kesehatan dan sosial, baik sebelum dan sesudah proses peradilan. Hal tersebut lebih memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi pengguna narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat di rehabilitasi tanpa di penjara adalah pelaku penyalahgunaan narkotika murni untuk dirinya sendiri, pelaku penyalahgunaan yang merangkap sebagai pengedar ataupun bandar tetap di penjarakan dengan diberikan rehabilitasi selama masa penahanan. Pada prakteknya, banyak pihak masih mempertanyakan bagaimana membedakan antara pengguna murni dengan pengguna yang merangkap sebagai pengedar atau Bandar narkotika. Pertanyaan tersebut terjawab dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter (Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan), dan Tim Hukum (Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM). UU Narkotika menganut sistem ganda (double track), penyalahgunaan narkotika dapat dihukum pidana atau direhabilitasi, bergantung pada

penilaian assesment TAT dalam waktu 1×24 jam. Namun, dalam putusan perkara No. 85/Pid.Sus/2021 PN Banda Aceh, hakim justru menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun meskipun jumlah yang terbukti hanya 0,24 g—tidak memenuhi syarat rehabilitasi menurut SEMA No. 4 Tahun 2010. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, serta analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika kemudian mengkategorikan apakah pelaku tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika dapat diketahui melalui jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 11 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi ke lembaga rehabilitasi.

kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I khusus metamfetamina oleh BNNP Sumatera Utara: (Askamaini).

1. Terbatasnya Sumber Daya (Personel & Anggaran)

Anggota DPR mengevaluasi bahwa BNNP Sumut belum bekerja maksimal, diakibatkan keterbatasan dana, personel, dan sarana prasarana—including kantor yang masih bergantung dari institusi lain Tampak bahwa keterbatasan ini membatasi kemampuan mereka dalam tindakan penegakan hukum.

2. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan

Penelitian dari Universitas mengungkapkan adanya ketidakterpaduan kewenangan antara BNNP dan aparat penegak hukum lain, misalnya kepolisian dan Kejaksaan. Kurangnya regulasi yang memberikan kewenangan eksklusif kepada BNN dalam kasus besar mengakibatkan kurang efektifnya penyidikan.

3. Kerjasama Antar-Lembaga yang Belum Optimal

Meskipun telah dilakukan berbagai perjanjian MoU dan bimbingan teknis, banyak kerja sama belum diimplementasikan secara konkrit, cenderung menjadi "sleeping MoU" sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif di lapangan.

4. Minimnya Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

BNNP mencatat masih sangat terbatas lembaga rehabilitasi berstandar; mayoritas justru hanya terjangkau oleh masyarakat menengah ke atas. Kurangnya layanan ini mempersempit alternatif selain penegakan pidana untuk pengguna metamfetamina.

5. Wilayah Tanpa Regulasi Lokal P4GN / KOTAN

Beberapa daerah seperti Deli Serdang belum menerbitkan Perda/KOTAN meski pembahasan sudah berlangsung. Padahal intervensi berbasis masyarakat penting untuk deteksi dini dan mitigasi penyalahgunaan narkotika termasuk metamfetamina.

6. Tingginya Tingkat Prevalensi & Beban Kapasitas Lapas

Sumut adalah salah satu provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi. Banyak pengguna yang mendekam di penjara sementara kebutuhan rehabilitasi mendesak—ini menciptakan tekanan terhadap sistem penegakan hukum dan alternatif rehabilitasi.

Menurut deputi Badan Narkotika nasional Pencegahan Penyalahguna Narkoba adalah seluruh usaha yg ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba. Pencegahan narkotika terdiri atas 3, Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Pencegahan Tersier, yaitu: (Deputi, 2007).

Pencegahan Primer

1. Pencegahan Primer adalah: Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah

menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

2. Kegiatan: Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

Pencegahan Sekunder

1. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada:

Anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.

2. Kegiatan: Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Pencegahan Tertier

1. Pencegahan Tertier ditujukan pada: Korban Narkotika atau bekas korban narkoba.

Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkotika untuk tidak menggunakan Narkotika lagi.

2. Kegiatan: Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkotika.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara khusus, Pasal-Pasal yang relevan mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, yaitu pasal 111 ayat (1) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Pengaturan Pasal 112- 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kriminalisasi pengguna narkotika Golongan I tidak selaras dengan teori tindakan sosial Weber maupun bukti empiris. Pengguna tidak bertindak secara rasional-instrumental sehingga pemidanaan tidak efektif. Rehabilitasi merupakan pendekatan yang paling sesuai secara sosial, humanis, dan empiris. Reformasi kebijakan narkotika Indonesia harus berorientasi pada kesehatan publik dan nilai kemanusiaan. Upaya mengurangi data ini memiliki 3 pencegahan penyalahgunaan yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Primer digunakan untuk Masyarakat yang belum menggunakan atau mengenal narkoba, biasanya dilakukannya pencegahan berbentuk penyuluhan, penerangan, Pendidikan. Sekunder biasanya ditujukan kepada Masyarakat yang sudah mengenal dan mulai menggunakan narkoba biasanya dilakukan pencegahan konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Tersier digunakan untuk Masyarakat korban narkoba atau bekas pengguna narkoba umumnya pencegahan ini digunakan agar korban narkoba tidak Kembali menggunakan narkoba, biasanya dilakukan pencegahan bimbingan sosial dan konseling terhadap yg bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yg menguntungkan bekas korban utk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan org tua, keluarga, teman dmn korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dgn baik jgn sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab undang – undang hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-undang No. 30 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Angel, (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dari Perspektif Kepastian Hukum. Brawijaya Law Student Journal.

Andi Intan Cahyani, (2009). “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau, Vol.6 No.1, hal. 119-132.

Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Z. (2006). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Askamaini. “Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara” <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/30620/penelitian/implementasi-proses-penyidikan-tindak-pidana-narkotika-di-badan-narkotika-nasional-propinsi-sumatera-utara.com> (Dikutip. 26 Juli 2025, 14.50 WIB).

Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance.

Deputi, (2007). Pencegahan Penggunaan Narkotika. Jakarta: Pedoman P4GN

Eko Sigit, “Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap”, <http://repository.untag-sby.ac.com/2016/02/pengaturan-hakpensiun-dini-bagi-pekerja-tetap/> (Dikutip, 15 Juli 2025. 12.50 WIB).

Fatahilla, (2009). Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, fatahilla.blogspot.com, (dikutip. 17 September 2025).

Hukum Student. Pidana Mati Perspektif HAM. https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5625?utm_source

Humas FHUI, “Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati,” <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-mediaindonesia-menyual-hukuman-mati/> (Dikutip, 16 Juli 2025. 12.00 WIB).

Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure.

Muhammad Raihan Nugraha. “Penggolongan Narkotika terbaru di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia-lt5bed2f4b63659/> (Dikutip. 26 Juli 2025. 12.15 WIB).

Medlineplus. “Metamfetamina”. <https://medlineplus.gov.translate.google/methamphetamine.html> (Dikutip. 23 Juni 2024, 20.40 WIB).

P.A.F. Lamintang, (2009). Delik-delik khusus Pidana, (Bengkulu: Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Rahardjo, S.(2009). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.

S. Prihatini, (2016). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Weber, M. (1978). Economy and Society. University of California Press.